

## IV. GAMBARAN UMUM

### A. Kota Metro

#### 1. Gambaran Umum Kota Metro

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m diatas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis .suhu udara berkisar antara 260-280, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2,264 mm - 2,868 mm. bulan hujan berkisar antara September sampai Mei. Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km<sup>2</sup> atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung.

- Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Latar belakang suku penduduk di Kota Metro beraneka ragam, yang sebagian berasal dari Jawa, Sumatera Barat, Lampung, dan Tionghoa. Seni budaya juga berkembang sesuai daerah asalnya. Keanekaragaman budaya ini menjadikan keunggulan tersendiri bagi Kota Metro untuk menarik wisatawan.

Kota Metro memiliki fasilitas yang memadai, berbagai prestasi dibidang pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, penduduknya yang ramah, serta harga-harga kebutuhan pokok relatif murah dan mudah diperoleh merupakan daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin menimba ilmu.

Kawasan pendidikan Kota Metro berpusat di daerah kampus, serta tersebar di setiap penjuru wilayah. Saat ini terdapat 12 Perguruan Tinggi dan 183 buah sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Menengah dan Kejuruan serta berbagai sarana pendidikan non formal lainnya. Kota Metro memiliki Gedung Perpustakaan yang cukup representatif, letaknya yang strategis memudahkan bagi pelajar dan masyarakat umum untuk datang dan membaca di perpustakaan ini.

Masyarakat juga mengembangkan perpustakaan kelurahan yang dikenal dengan sebutan “Rumah Pintar” yang memudahkan warga menimba ilmu melalui berbagai buku-buku yang tersedia.

## 2. Visi Dan Misi

Kota Metro Memiliki Visi “Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan yang unggul dan masyarakatnya yang sejahtera” . Sedangkan Misi dari Kota Metro meliputi :

1. Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komperhensif.
2. Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha , menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
5. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
6. Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah.
7. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi.

## **B. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro**

Kota Metro berada di wilayah Provinsi Lampung yang dalam perkembangannya memiliki dinamika politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang sangat tinggi. Pemberitaan masalah sosial politik juga hampir tiap hari dimuat di massa media lokal terlebih setelah Walikota saat ini mencalonkan diri sebagai calon wakil Gubernur Lampung meskipun pada kenyataannya kalah pada saat pemilu. Pada aspek ekonomi juga sangat dinamis, hal ini dapat dilihat pada pesatnya pertumbuhan pusat-pusat jasa, perdagangan, dan kegiatan bisnis yang merambah di seluruh kawasan kota Metro, serta banyaknya perumahan-perumahan baru yang dibuka atau dibangun khususnya selama sepuluh tahun terakhir. Demikian pula dari aspek sosial, pendidikan dan budaya, dengan didorong visi dan misi Kota Metro yang ingin menjadikan Kota Metro Sebagai Kota pendidikan, maka mendorong banyaknya pelajar yang ada di Kota Metro mampu bersaing dengan pelajar didaerah lain yang ada di Provinsi Lampung.

Dengan beragam dan berbaurnya pola kehidupan sosial dan ekonomi tersebut, perkembangan budaya masyarakat juga turut mengalami perkembangan. Arus budaya yang tinggi tersebut selain memberikan dampak positif terhadap kemajuan kota, juga dapat berdampak kian luasnya jangkauan pengendalian terhadap aspek ancaman, gangguan, dan kriminalitas.

Berdasarkan hal tersebut, mutlak diperlukan kondisi yang kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya; agar para stakeholders dapat berperan aktif dan

bersinergi dalam membangun Kota Metro. Kondisi yang kondusif hanya dapat diciptakan melalui perencanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem melalui regulasi pemerintah kota.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai rencana kerja tahunan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra OPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kota (desentralisasi) dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangannya

serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Metro, yaitu “Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan yang unggul dan masyarakatnya yang sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Penanganan Konflik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Penanganan Konflik;
4. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kantor.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
2. Menyusun bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

3. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
4. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
5. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
6. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
7. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset kantor;
8. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
9. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
10. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
11. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

#### **D. Seksi Kesatuan Bangsa**

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Kesatuan Bangsa, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan dibidang kesatuan bangsa.
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan mediasi, fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan, Ketahanan Idiologi, bela negara, pembauran bangsa, pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kerukunan umat beragama.
3. Menyiapkan rumusaan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis dan potensi konflik, rekonsiliasi sosial, penanganan konflik dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Menyiapkan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini dan kewaspadaan dini, pengkoordinasian situasi dan kondisi sosial politik daerah dan keamanan dengan Instansi Vertikal.
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dibidang ketahanan bangsa, idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai-nilai sejarah kebangsaan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan.
6. Membuat materi dan menjadi narasumber Latihan Kepemimpinan Pemuda berkaitan dengan Ketahanan Bangsa, pembauran bangsa, pengembangan nilai-nilai kebangsaan, Penanganan Konflik.
7. Menyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang deteksi dini, kewaspadaan dini Ipoleksosbud dan Hankam di daerah.
8. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang kerjasama intelkam serta pengkoordinasian situasi dan kondisi sosial politik daerah dan keamanan dengan Instansi terkait.
9. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang bina masyarakat.
10. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap orang asing, lembaga asing dan organisasi terlarang di daerah.

11. Menindaklanjuti usulan dari Rektor/Dekan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tentang permohonan izin riset/penelitian dan rekomendasi dari mahasiswa.
12. Melaksanakan Pengkajian Masalah strategis Ipoleksosbud dan HAM, Monitoring/pemantauan dan menghimpun data kegiatan terhadap masalah Kesatuan Bangsa dalam rangka deteksi dini.
13. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ketahanan bangsa dan ketahanan ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai-nilai kebangsaan.
14. Melaksanakan evaluasi dari penyusunan pelaporan kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta pengawasan organisasi terlarang di daerah.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

### **E. Seksi Politik**

Seksi Politik mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Politik Dalam Negeri, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang politik dalam negeri.
2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional fasilitasi serta pengawasan terhadap organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya, maupun lembaga kemasyarakatan luar negeri yang mempunyai cabang di daerah.
3. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, menghimpun dan menganalisis data yang berkaitan dengan sistem hubungan antar lembaga legislatif-exsekutif, maupun hubungan antar supra struktur politik dan infra struktur politik.
4. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional pengembangan etika politik dan budaya politik dalam rangka membentuk dan memperkuat budaya politik lokal dan nasional.
5. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan partai politik.
6. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, menyusun data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, profesi, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
7. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan organisasi politik, ormas, LSM dan organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
8. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan partai politik.



9. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, peningkatan komunikasi politik, partisipasi serta pendidikan politik masyarakat.
10. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitasi lembaga perwakilan dan hubungan antar lembaga.
11. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada.
12. Menyiapkan rumusan kebijakan kerjasama, pemantauan dan pembinaan dengan aparaturnya kecamatan dan kelurahan dibidang sistem politik, kelembagaan politik, pembentukan kelembagaan partai politik, pemilu, pilpres dan pilkada.
13. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
14. Memonitoring/pemantauan dan menghimpun data kegiatan terhadap masalah Politik, organisasi Politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka deteksi dini.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

#### **F. Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Penanganan Konflik**

Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Penanganan Konflik mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Penanganan Konflik, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Penanganan Konflik.
2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, mediasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi.
3. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan seni dan budaya, alkulturasi kebudayaan.
4. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional Pembinaan dan pemberdayaan peran aparaturnya kecamatan dan kelurahan dalam pemantauan ketahanan ekopnomi, seni dan budaya, alkulturasi budaya, masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
5. Menginventarisasi sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga usaha ekonomi, dan ketahanan perekonomian masyarakat.
6. Melaksanakan Penanganan Konflik yang bersumber dari Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
7. enyelenggarakan kegiatan pembinaan masyarakat terkait penyakit masyarakat (pekat).

8. Menganalisis data dan informasi hasil koordinasi dengan dinas terkait sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga ekonomi serta ketahanan ekonomi masyarakat.
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan seni dan budaya, alkulturasi kebudayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan.
10. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat.
11. Memonitoring/pemantauan dan menghimpun data kegiatan terhadap masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam rangka deteksi dini.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.